

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1 Pajak**

##### **1.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi Pajak dalam (Mardiasmo, 2018) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) berpendapat bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo dalam (Erica, 2017) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

##### **1.1.2 Fungsi Pajak** (Mardiasmo, 2018) Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Dalam (Mardiasmo, 2018) pajak dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian pengelompokan yaitu :

#### 1. Menurut Golongannya :

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

#### 2. Menurut sifatnya :

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

#### 3. Menurut lembaga pemungutnya :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada tata cara pemungutan pajak yaitu :

#### 1. Stelsel Pajak

##### a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (Penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

### **2.1.6 Unsur-unsur pokok pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) atas undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

### **2.1.7 Kedudukan hukum pajak**

Menurut prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, mengatur hubungann antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dpat dirinci sebagia berikut :

- a. Hukum tata Negara
- b. Hukum tata usaha (hukum administrasi)
- c. Hukum pajak
- d. Hukum pidana

Dengan demikian , kedudukan hukum pajka merupakan bagian dari hukum publik.

### **2.1.8 Hukum pajak materil dan hukum pajak formil**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungutan pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

1. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat, antara lain :

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan**

Menurut (Soemitro, 2016) berpendapat bahwa “pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami empat kali perubahan yakni :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
3. Undang – undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

### **2.2.2 Kategori Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi :

1. Pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai.

2. Pajak penghasilan yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan itu sendiri.

### **2.2.3 Subjek pajak dan wajib pajak**

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
  - a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :
    1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dai 183 hari dan tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau
    2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Subjek pajak warisan yaitu :
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi

penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

#### **2.2.4 Tidak termasuk subjek pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
  - a. Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
  - a. Bukan warga Negara Indonesia.

- b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **2.2.5 Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan beban lainnya sebagai pengganti sahan atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saha, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam usaha pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividend dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditrtapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, buga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti :
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembli aktiva.
  - d. Hadiah undian.

Bagi wajib pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

### **2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak**

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit).
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha tersebut :
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatannya dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk saranan dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

**2.2.7 Pengertian Pajak Penghasilan 23** (Mardiasmo, 2018) Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### **2.2.8 Pemotong PPh Pasal 23**

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23.

### **2.2.9 Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23**

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21.

### **2.2.10 Objek pemotongan PPh Pasal 23**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21

### **2.2.11 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23**

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau pemotongan kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.12 Tarif Pemotongan**

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- a. Dividen
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - c. Royalty.
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan
21. Jasa lain terdiri dari :
- 1) Jasa penilai (appraisal)
  - 2) Jasa aktuaris
  - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
  - 4) Jasa hukum
  - 5) Jasa arsitektur
  - 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
  - 7) Jasa design
  - 8) Jasa pengeboran dibidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)
  - 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas
  - 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan selain migas
  - 11) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara

- 12) Jasa penebangan hutan
- 13) Jasa pengolahan limbah
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja
- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan
- 16) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek , KSEI dan KPEI
- 17) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- 18) Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara
- 19) Jasa mixing film
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho, dan folder
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware computer, atau sistem computer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi,dan/atau program
- 25) Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izi dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 26) Jasa peawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya

di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, udara.
- 28) Jasa maklon
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- 31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- 32) Jasa pembasmian hama
- 33) Jasa kebersihan atau cleaning service
- 34) Jasa sedot septic tank
- 35) Jasa pemeliharaan kolam
- 36) Jasa catering atau tata boga
- 37) Jasa freight forwarding
- 38) Jasa logistic
- 39) Jasa pengurusan dokumen
- 40) Jasa pengepakan
- 41) Jasa loading dan unloading
- 42) Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis
- 43) Jasa pengelolaan parker
- 44) Jasa penyondiran tanah
- 45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman

- 48) Jasa panen
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan.
- 50) Jasa dekorasi
- 51) Jasa percetakan/penerbitan
- 52) Jasa penerjemah
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 UU PPh
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhan
- 55) Jasa pengelolaan penitipan anak
- 56) Jasa pelatihan dan/atau kursus
- 57) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
- 58) Jasa sertifikasi
- 59) Jasa survey
- 60) Jasa terster
- 61) Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN dan APBD

### **2.2.13 Pengertian Aplikasi E-BUPOT**

Sumber : ((Arlitayani, n.d.)) Menurut PER-04/PJ/2020, *e-Bupot* PPh Pasal 23 dan/atau 26 adalah Perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Penggunaan aplikasi ini, diberlakukan mulai Masa Pajak Agustus 2020. Dimulai pada

masa pajak Agustus 2020, yang diwajibkan hanyalah wajib pajak tertentu yang melakukan pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Namun, saat ini sudah dilakukan pembaruan lagi. Mulai masa September 2020, Seluruh wajib pajak yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 diwajibkan untuk melakukan pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan aplikasi *e-Bupot*.